



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REJANG LEBONG
Jalan S. Sukowati No. 60 Telp. (0732) 24270
C U R U P

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR : 01 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan terselenggaranya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2022 dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004v Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 TAHUN 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
12. Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 163); APBD Tahun 2022
13. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2022 tentang APBD Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 Nomor 173).

- Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 Nomor 699);
2. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.677.XII Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini bertugas :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
3. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
4. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan pengadaan barang/jasa;

KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan wewenangnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku Pengguna Anggaran;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 26 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REJANG LEBONG**


AFNISARDI

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Rejang Lebong di Curup.
2. Ketua DPRD Kabupaten Rejang Lebong di Curup
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong di Curup.
4. Ka. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab Rejang Lebong di Curup

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR : 02 TAHUN 2023
TANGGAL : 06 JANUARI 2023

NAMA-NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN REJANG LEBONG

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	KET
1	AGUS, SH	19780810 200903 1 004	Pembina/IV.a	PPTK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.040.000	APBD. KAB. RL 2023
							2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	5.000.000	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.603.198.382	
							2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	198.480.000	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.981.000	

							2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.994.500	
							3	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	15.732.000	
							4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209.207.150	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	
							2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84.519.157	
							3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	
							4	Penyediaan Jasa Umum Kantor	10.051.900	

						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak 1 Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.536.300	
							2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.000.000	
2	ANISA, SE	19771222 201001 2 007	Penata TK I/III.d	PPTK	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	78.710.000	
3	ANISA, SE	19771222 201001 2 007	Penata TK I/III.d	PPTK			2 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	42.924.300	
4	MELYADI, S.KM, S.Sos	19651126 198703 1 007	Pembina/IV.a	PPTK	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	168.998.000	

5	VENNY MARTIANAH, SE	19790318 199903 2 001	Pembina/IV.a	PPTK	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	148.278.600
6	ETI ROHAYATI, SH	19720303 199403 2 006	Penata TK I/III.d	PPTK			2 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	55.224.000
7	Hj. MASDALENA, SE, MM	19691012 199703 2 001	Pembina/IV.a	PPTK	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	48.000.200
8	Hj. MASDALENA, SE, MM	19691012 199703 2 001	Pembina/IV.a	PPTK			2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	243.418.800

9	Hj. MASDALENA, SE, MM	19691012 199703 2 001	Pembina/IV.a	PPTK			Koordinasi dan sinkronisasi 3 Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	70.489.000	
JUMLAH								4.088.783.289	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN REJANG LEBONG


AFNISARDI